



## Kekhususan dalam Tahapan Penyerahan Perkara di Peradilan Militer

Ni Luh Ayu Widhiarcani Laksmidewi<sup>1</sup>, Ni Nengah Adiyaryani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Udayana, Indonesia

e-mail: [ayuwidhi48@gmail.com](mailto:ayuwidhi48@gmail.com)<sup>1</sup>, [nengah\\_adiaryani@unud.ac.id](mailto:nengah_adiaryani@unud.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract:** *Fields of law in Indonesia are a system that is interrelated and affects each other. That there are similarities and differences between each law, including in terms of its enforcement. For example, between the Criminal Procedure Law and the Procedural Law of Military Justice. These two areas of law have some similarities in terms of the stages of trials, but there are differences, one of which is the unfamiliarity of the pre-prosecution stage in the military courts. This study aims to find out the existence of the Commander in resolving cases and to find out the reasons for the unfamiliarity pre-prosecution stage in the Military Court. This research is a normative research with a statutory approach. In addition, this study also uses qualitative analysis techniques. The existence of the commander in the settlement of cases is part of his authority to punish. The commander in charge of the command unit and his subordinates actively participates in all stages of the examination in the military courts, both as a Superior who has the right to punish in the investigation and as a case-handling officer in the prosecution stage. The existence of the pre-prosecution stage in the Military Court will intersect with the principle of unity of command and the principle of the commander being accountable. These two principles are two important principles in addition to the principle of military interest in the Military Judiciary which is also the basis of the authority and existence of the commander in the military courts.*

**Keyword:** *Specificities, Submission of case, Pre- Prosecution, the Military Courts*

**Abstrak:** Berbagai bidang hukum di Indonesia merupakan sebuah sistem yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lainnya. Sehingga terdapat persamaan dan perbedaan antara masing-masing hukum termasuk dalam hal penegakmenunannya. Seperti contohnya antara hukum acara pidana dan hukum acara peradilan militer. Kedua bidang hukum ini memiliki beberapa kesamaan dalam hal tahapan beracara, akan tetapi ada perbedaan yang salah satunya adalah tidak dikenalnya tahapan pra penuntutan dalam Peradilan militer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi dari Komandan dalam penyelesaian perkara serta untuk mengetahui alasan tidak dikenalnya tahapan pra penuntutan dalam Peradilan Militer. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis kualitatif. Eksistensi komandan dalam penyelesaian perkara merupakan bagian dari kewenangannya untuk menghukum. Komandan yang bertanggung jawab terhadap satuan komando dan anak buahnya turut aktif dalam segala tahapan pemeriksaan di Peradilan Militer, baik sebagai Atasan yang berhak menghukum dalam penyidikan maupun sebagai Perwira penyerah perkara dalam tahapan penyerahan perkara. Keberadaan tahapan pra penuntutan dalam Peradilan Militer akan bersinggungan dengan asas kesatuan komando dan asas komandan bertanggung jawab kepada anak buahnya. Kedua asas ini merupakan dua asas yang penting selain asas kepentingan militer dalam Peradilan Militer yang juga merupakan dasar dari kewenangan dan eksistensi komandan di Peradilan Militer.

**Kata Kunci:** Kekhususan, Penyerahan perkara, Pra penuntutan, Peradilan Militer

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia cenderung akan berkumpul dengan manusia lainnya, bergaul atau untuk memenuhi kebutuhannya. Konsep ini juga biasa dikenal dengan konsep *zoon politicon*. Para manusia yang berkumpul tersebut biasanya dikenal dengan istilah Masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia tidak dapat melakukan segala hal menurut kehendaknya atau dengan kata lain tidak dapat berbuat sebebasnya terhadap manusia lainnya. Sehingga kemudian diperlukan adanya sebuah hal yang mengatur yang biasanya dikenal dengan Kaidah Sosial.

Kaidah sosial tersebut adalah seperti kaidah agama, kaidah hukum, kaidah kesopanan, dan kaidah kesusilaan. Kaidah-kaidah ini saling berhubungan erat dalam mengatur masyarakat dalam berinteraksi satu sama lain. Baik kaidah hukum, maupun kaidah-kaidah sosial lainnya bersumber dari interaksi yang muncul antar masyarakat maupun nilai-nilai tradisional yang ada di masyarakat itu sendiri.

Salah satu dari kaidah-kaidah tersebut adalah hukum. Kaidah hukum dalam suatu negara menurut Hans Kelsen adalah suatu sistem kaidah hukum yang hirarkis dalam bentuk sederhananya terdiri dari kaidah individual yang dibentuk oleh badan-badan pelaksana hukum.<sup>1</sup> Indonesia merupakan negara hukum. Pernyataan tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu asas dari konsep negara hukum adalah peradilan bebas tanpa memihak. Menjadikan Mahkamah Agung sebagai pelaksana tertinggi penegakan hukum di Indonesia.<sup>2</sup> Hal ini merupakan pengimplemtasian dari kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tertera dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Kehakiman juga diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peradilan-peradilan di Indonesia memiliki dua kewenangan yang dikenal dengan kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut materi orangnya. Sedangkan kewenangan relatif adalah kewenangan pengadilan sejenis yang dalam memeriksa dan memutus suatu perkara didasarkan pada wilayah hukumnya.<sup>3</sup>

Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan kemiliteran atau dalam lingkup Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Kemudian sehubungan dengan kewenangan absolut, peradilan militer memiliki kewenangan absolut yakni Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana militer

---

<sup>1</sup> Ananda, S. (2008). Tentang Kaidah Hukum. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26(1).hlm.74.

<sup>2</sup> Helmi, M. I. (2013). Penerapan Azas "Equality Before The Law" Dalam Sistem Peradilan Militer. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), 76755. Hlm. 304.

<sup>3</sup> Badu, L. W., & Apripari, A. (2019). Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Legalitas*, 12(1), 57-77. Hlm.62.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu juga dibandingkan dengan Peradilan Umum, Peradilan Umum memiliki kewenangan absolut berupa berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsep negara hukum mengenal adanya asas *Equality before the law* yang secara singkat berarti bahwa setiap manusia atau masyarakat memiliki kedudukan yang sama di mata hukum atau memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan menjamin hak asasi manusia agar setara dengan manusia lainnya khususnya dalam pandangan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.<sup>4</sup> Berbicara tentang hal tersebut, dimata hukum Tentara Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dengan warga sipil lainnya. Karena sejatinya Tentara Republik Indonesia juga bagian dari masyarakat sipil yang memiliki persiapan khusus terkait dengan pembelaan negara dan bangsa.<sup>5</sup> Kendati demikian, dalam sistem peradilan militer, Tentara Republik Indonesia memiliki hukumnya tersendiri.<sup>6</sup>

Kehidupan Tentara Republik Indonesia memiliki tatanan dan peraturan-peraturan khusus yang dikenal dengan istilah hukum militer.<sup>7</sup> Kemudian, dunia kemiliteran juga dikenal memiliki corak kehidupan yang unik dan berbeda yang didasari dari adanya hukum disiplin militer yang mengatur kehidupan dalam kemiliteran itu sendiri.<sup>8</sup> Berbicara tentang hukum disiplin militer, sejatinya ruang lingkup dari hukum militer terbagi menjadi dua yakni hukum pidana militer dengan hukum disiplin militer.<sup>9</sup>

Hukum pidana umum berlaku bagi setiap orang sedangkan hukum pidana militer berlaku untuk bagi militer.<sup>10</sup> Dan bagi militer yang melakukan tindak pidana umum akan dikenakan atau berlaku hukum pidana umum. Namun, dalam militer terdapat beberapa tindak pidana yang di luar ketentuan KUHP atau hukum pidana umum. Sehingga, kemudian ketentuan terhadap tindak pidana militer yang bersifat asli militer diatur dalam Kitab Undang-undang

---

<sup>4</sup> Ramadhani, A. T., Setyawan, Y., & Yulianti, S. W. (2016). Upaya Hukum Oditur Militer Terhadap Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang Membebaskan Terdakwa Tindak Pidana Militer. *Verstek*, 4(1). Hlm.95.

<sup>5</sup> Fadhlurrahman, F., Rafiqi, R., & Kartika, A. (2019). Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 52-64. Hlm. 53.

<sup>6</sup> Utomo, E. (2018). Kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) Sebagai Penyidik Dalam Sistem Peradilan Militer. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(1), 23-42.hlm.25

<sup>7</sup> Hariri, A. (2014). Penyidikan Tindak Pidana Di Lingkungan Peradilan Militer Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1). Hlm. 53.

<sup>8</sup> Ihsan, M. (2021). Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Proses Penuntutan Peradilan Militer di Indonesia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 10(2), 283-292. Hlm. 287

<sup>9</sup> Sari, A. R. F. (2018). Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Purnawirawan TNI. *Jurist-Diction*, 1(1), 51-65.hlm 52.

<sup>10</sup> Moch. Faisal Salam,SH., MH., Hukum Pidana Militer di Indonesia (Bandung: Penerbit Mandar Maju,2006), hlm. 40.

Hukum Pidana Militer atau KUHPM.<sup>11</sup> Terdapat hubungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer atau KUHPM dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang ditegaskan dalam Bab Pendahuluan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer atau KUHPM.

Hubungan atau kesamaan juga terlihat dalam pengaturan hukum formil yakni hukum acara pidana dengan hukum acara peradilan militer. Hukum Acara Peradilan Militer sendiri diatur dengan berdasarkan perpaduan dari pendekatan dalam sistem Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan konsepsi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>12</sup> Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara hukum acara pidana dengan hukum acara peradilan militer.

Hasil perpaduan ini tentu menimbulkan beberapa persamaan. Salah satunya adalah dalam tahapan-tahapan beracara. Dalam hukum acara pidana terdapat beberapa tahapan beracara yakni penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan. Sementara itu, dalam hukum acara peradilan militer terdapat beberapa tahapan beracara yakni penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan. Beracara dalam hukum acara peradilan militer tidak mengatur secara khusus tentang tahapan Penyelidikan.

Adanya kesamaan maka disana juga akan ada perbedaan. Yang menjadi perbedaan atau kekhususan dalam hukum acara peradilan militer adalah tidak adanya tahapan Pra-Penuntutan dalam tahapan-tahapan beracara yang tentu saja hal ini berbeda dengan tahapan dalam hukum acara pidana yang mengenal adanya tahapan pra penuntutan.

Kemudian berbicara tentang hukum acara peradilan militer, maka berbicara tentang pemegang kekuasaan tertinggi dalam satuan militer yakni Komandan. Fungsi dan peran komandan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang juga didasari dari asas-asas hukum acara pidana militer. Keberadaan komandan dalam penyelesaian perkara tentu sangatlah penting dan akibat eksistensinya, penyelesaian perkara di peradilan militer memiliki kekhususannya sendiri khususnya dalam tahapan penyerahan perkara. Berdasarkan hal tersebut, topik permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah ” **KEKHUSUSAN DALAM TAHAPAN PENYERAHAN PERKARA DI PERADILAN MILITER**”

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Moch. Faisal Salam, SH., MH., Peradilan Militer di Indonesia (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2004), hlm. 82.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik beberapa permasalahan yakni:

- Bagaimana eksistensi komandan dalam pemeriksaan perkara di Peradilan Militer?
- Mengapa dalam tahapan beracara pada Peradilan Militer tidak terdapat tahapan pra penuntutan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari Permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, terdapat beberapa tujuan dari Penelitian ini yang diantaranya:

- Untuk mengetahui eksistensi komandan dalam pemeriksaan perkara di Peradilan Militer.
- Untuk mengetahui alasan tidak terdapat tahapan pra penuntutan dalam beracara di Peradilan Militer.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>13</sup> Pada peneliltian ini, bahan-bahan hukum yang akan digunakan seperti diantaranya adalah peraturan perundang-undangan kemudian juga buku dan literatur lainnya untuk menjawab permasalahan yang telah diambil dan dikemukakan di atas. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang kemudian juga ditunjang dengan literatur-literatur terkait sebagai penegas dari norma-norma dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Kualitatif adalah metode yang tidak menggunakan angka melainkan menggunakan deskripsi atau kata-kata dari hasil temuan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 EKSISTENSI KOMANDAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA DI PERADILAN MILITER**

Arti komandan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kepala (pemimpin) pasukan (di suatu daerah, kota, atau benteng). Komandan juga diartikan sebagai kepala atau pemimpin sekelompok pasukan. Istilah komandan berasal dari bahasa Belanda yakni

---

<sup>13</sup> Barus, Z. (2013). Analisis filosofis tentang peta konseptual penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 307-318, hlm. 309

*Commandant* yang berarti pemberi perintah. Komandan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kesatuan dan anak buahnya. Komandan memiliki dua wewenang utama yakni hak komando dan hak menghukum. Hak komando sendiri berasal dari pimpinan angkatan bersenjata. Hak komando sendiri terbagi menjadi tiga yakni: mengarahkan, mengkoordinir, dan mengendalikan. Sedangkan hak menghukum berasal dari pengaturan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Dunia militer memiliki struktural organisasi dengan komandan yang memiliki posisi sentral atau di tengah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sekaligus memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap satuan dan anak buahnya.<sup>14</sup> Komandan yang memiliki posisi sentral dan bertanggung jawab kepada anak buahnya akan turut dalam pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh anak buahnya. Selain sebagai bentuk tanggung jawab, hal ini juga masuk kedalam kewenangan komandan yakni kewenangan untuk menghukum. Sehingga, hubungan antara atasan dan bawahan dalam dunia militer terlihat sangat jelas

Komandan memiliki peran penting sebagai penentu keputusan. Baik dalam hak komando dan hak menghukum, komandan dapat menentukan suatu keputusan yang akan diberikan atau yang akan diperintahkan kepada anak buahnya. Seperti komandan dapat mengambil keputusan serta tindakan guna kepentingan taktik dan strategi militer sesuai estimitnya berdasarkan keadaan-keadaan seperti medan, logistik, serta keadaan lainnya.<sup>15</sup> Selain itu juga, komandan berhak untuk menentukan apakah suatu perkara yang dilakukan oleh anak buahnya dapat diselesaikan melalui lingkup Peradilan Militer atau di luar lingkup Peradilan Militer.

Berdasarkan peranan komandan tersebut, dalam hukum acara peradilan militer sebagai peraturan yang mengatur penyelesaian perkara dari tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, perlu dipahami terlebih dahulu terkait dengan asas-asas khusus dalam Peradilan Militer yakni asas kesatuan komando, asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya, dan asas kepentingan militer.

Asas kesatuan komando menempatkan komandan dalam posisi sentral atau pusat atau tengah pada struktur organisasi kemiliteran. Oleh sebab itu, komandan kemudian memiliki tanggung jawab terhadap anak buahnya serta kesatuannya.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Sasmito, J. (2015). Mewujudkan Kemandirian Hakim Untuk Menegakkan Hukum Dan Keadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer. *Perspektif*, 20(1), 10-19. Hlm.11.

<sup>15</sup> Nurman, R. (2005). Peranan Komandan dalam Proses Penyelesaian Perkara pada Peradilan Militer Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor Tahun 2004. Hal.130

<sup>16</sup> Sagala, P., & Ferdian, F. (2017). Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. diambil dari <https://www.dilmiltama.go.id/home/ejournal/YurisdiksiPeradilanMiliter.Pdf>, hlm.6.

Asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya menyatakan bahwa komandan memiliki fungsi sebagai pemimpin, guru, bapak, dan pelatih.<sup>17</sup> Tanggung jawab komandan ini ada hubungannya dengan asas kesatuan komando. Komandan yang memiliki posisi sentral dalam kesatuan komando dan komandan yang memiliki fungsi-fungsi seperti pemimpin, guru, bapak, dan pelatih membuat komandan memiliki beban tanggung jawab yang besar terhadap kesatuan dan anak buahnya.

Asas kepentingan militer menyatakan militer sebagai aparatur negara tentu harus mengutamakan kepentingan militer dibandingkan kepentingan golongan atau perorangan dalam konteks untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara sebagai suatu instansi aparatur negara. Kendati demikian, dalam peradilan kepentingan militer ini haruslah imbangi dengan kepentingan hukum.<sup>18</sup>

Berdasarkan asas-asas penting tersebut dan akibat dari kewenangan komandan untuk menghukum, komandan kemudian memiliki peran aktif terhadap dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Militer. Dalam tahapan penyidikan, komandan berperan sebagai Atasan yang Berhak Menghukum atau ANKUM. Kewenangan dari ANKUM sendiri adalah melakukan penyidikan terhadap kasus atau perkara yang berada dalam wewenang komandonya, kemudian menerima laporan penyidikan dari Oditur Militer dan Polisi Militer, menerima berkas hasil penyidikan, serta melakukan penahanan terhadap anggota Tentara Republik Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya. Dalam penjelasan pasal 74 menyatakan bahwa dikarenakan komandan memiliki fungsi dan tugas lainnya serta untuk memudahkan dan demi efisiensi penyelesaian perkara, komandan dapat memberikan wewenang kepada Oditur Militer dan Polisi militer untuk melaksanakan penyidikan dibawah pengawasan ANKUM lewat laporan berkas penyidikan.

Tahapan berikutnya adalah tahapan Penyerahan Perkara. Komandan memiliki wewenang untuk melakukan penyerahan perkara dalam penyelesaian sengketa atau perkara pidana militer. Penyerahan perkara dilakukan oleh Perwira Penyerah Perkara dengan Oditur. Dalam hal ini, komandan memiliki peran sebagai Perwira Penyerah Perkara atau Papera. Perwira Penyerah Perkara adalah perwira yang atas dasar Undang-undang mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit Tentara Republik Indonesia yang berada dalam wewenang komandonya diserahkan atau diselesaikan di luar Pengadilan Militer atau di dalam lingkup Pengadilan Militer. Perwira Penyerah Perkara

---

<sup>17</sup> Salam, *Peradilan Militer di Indonesia*. Loc.cit.

<sup>18</sup> Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., *Hukum Peradilan Militer* (Lampung: Redaksi Aura, 2019), hlm. 6.

sendiri terdiri dari Panglima atau Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Oditur yang telah menerima dan mempelajari hasil penyidikan, Oditur kemudian menyampaikan pendapat hukumnya kepada Papera berupa permintaan kepada Papera untuk memutuskan perkara yang sedang diperiksa untuk diselesaikan dalam lingkup Peradilan Militer, atau di luar Peradilan Militer, atau ditutup demi kepentingan hukum. Papera akan mempelajari pendapat dari Oditur untuk kemudian memutuskan apakah perkara dapat dilanjutkan ke Pengadilan Militer atau diselesaikan melalui hukum disiplin militer atau dilakukan penutupan perkara melalui Surat Keputusan yang terdiri atas tiga (3) yakni Surat Keputusan Penyerahan Perkara, Surat Keputusan Penyelesaian melalui Hukum Disiplin Militer, maupun Surat Keputusan Penutupan Perkara demi Kepentingan Hukum. Penyerahan perkara oleh Papera dilaksanakan oleh Oditur dengan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan disertai dengan surat dakwaan. Kemudian untuk tahapan pemeriksaan di Pengadilan, Ketua Pengadilan Militer kemudian mempelajari berkas yang diserahkan oleh Oditur lalu kemudian menunjuk Majelis Hakim. Peradilan Militer memiliki tahapan atau tata cara pemeriksaan di pengadilan yang sama dengan pemeriksaan di Peradilan Militer seperti pemeriksaan dan pembuktian kemudian juga penuntutan juga pembelaan.

Hal ini menunjukkan peran dan fungsi dari komandan dalam penyelesaian perkara di Peradilan Militer. Bahwa dalam pemeriksaan perkara di Peradilan Militer, komandan berperan aktif dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh anak buahnya atas dasar tanggung jawab komandan terhadap anak buahnya dan wewenang yang dimilikinya yakni wewenang untuk menghukum yang timbul dari peraturan perundang-undangan, komandan memiliki tanggung jawab yang besar dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak buahnya.

### **3.2 TAHAPAN PRA PENUNTUTAN DALAM BERACARA DI PERADILAN MILITER**

Tahapan beracara di Peradilan Militer memiliki persamaan dengan tahapan beracara pada Peradilan Umum. Dalam Peradilan Militer juga dikenal adanya tahapan penyidikan, tahapan penuntutan serta pemeriksaan di pengadilan. Dalam Peradilan Militer tidak dikenal adanya tahapan penyelidikan seperti dalam beracara di Peradilan Umum. Selain tidak mengenal adanya penyelidikan, dalam Peradilan Militer juga tidak mengenal adanya tahapan Pra-Penuntutan. Berbicara tentang Pra-penuntutan, maka perlu diketahui terlebih dahulu apa itu tahapan Penuntutan. Penuntutan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU RI

No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, merupakan sebuah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili dengan permintaan supaya sebuah perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Penuntutan kemudian diatur dalam BAB XV Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Terkait dengan Pra-penuntutan, Pasal 138 UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa dalam hal penuntut umum yang telah menerima hasil dari penyidik akan mempelajari dan meneliti hasil tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari untuk diberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan telah lengkap atau belum. Apabila hasilnya masih kurang lengkap maka hasil penyidikan akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi dalam waktu empat belas hari sejak tanggal diterimanya berkas, penyidik juga harus sudah menyampaikan kembali berkas yang sudah diperbaharui kepada penuntut umum. Tahapan dalam pasal ini dikenal dengan tahapan Pra-Penuntutan. Selain itu, dalam Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa salah satu tugas dari Penuntut Umum adalah melaksanakan Pra Penuntutan pada Hasil Penyidikan yang kurang lengkap sebagai mana yang diatur dalam Pasal 138 KUHAP.

Pra-penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum adalah tindakan Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut lengkap atau tidak.

Berkas perkara yang dirasa kurang lengkap, akan dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik untuk kemudian dilakukan penyidikan tambahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 110 ayat (3) KUHAP. Kemudian dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, penyidik harus mengembalikan berkas kepada penuntut umum yang sebelumnya telah dilakukan penyidikan tambahan oleh penyidik. Selanjutnya, tidak ada ketentuan apakah berkas perkara yang telah dilengkapi oleh penyidik tersebut dalam hal penuntut umum kemudian berpendapat bahwa berkas tersebut masih dirasa kurang lengkap, dapat dikembalikan lagi kepada penyidik untuk kemudian dilakukan kembali penyidikan tambahan oleh penyidik.

Tidak adanya batasan berapa kali berkas penyidikan dapat dikembalikan kepada penyidik kemudian menimbulkan beberapa kemungkinan. Dua kemungkinan besar yang

diantaranya, pengembalian kembali berkas penyidikan yang telah dilengkapi akan menimbulkan terhambatnya atau semakin lamanya penyelesaian perkara juga berdampak pada masa penahanan tersangka yang terbatas. Kemungkinan lainnya adalah penutupan perkara karena kurangnya bukti yang memadai, akan membuat citra yang buruk bagi penegak hukum, karena penghentian penuntutan yang dilakukan hanya berdasarkan prosedur yang sudah jelas.<sup>19</sup>

Tahapan penuntutan dalam Peradilan Militer dikenal dengan tahapan Penyerahan Perkara. Penyerahan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah tindakan Perwira Penyerah Perkara atau Papera untuk menyerahkan perkara pidana kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang untuk mengadili dengan menuntut supaya perkara yang dilimpahkan atau diserakan dapat diperiksa dan diadili oleh hakim dalam Pengadilan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Berkas penyidikan kemudian akan diterima oleh Oditur dan Oditur akan menyampaikan hasil penyidikan berupa pendapat hukum yang akan diserahkan kepada Perwira Penyerah Perkara dalam bentuk permohonan agar suatu perkara dapat dilimpahkan atau diperiksa di Pengadilan Militer. Selanjutnya, Perwira Penyerah Perkara akan membuat keputusan dengan mengeluarkan Surat Keputusan penyerahan perkara, Surat Keputusan penyelesaian melalui hukum disiplin militer, maupun Surat Keputusan penutupan perkara demi kepentingan hukum. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Oditur yang secara teknis yuridis bertanggung jawab terhadap Oditur Jendral. Sedangkan untuk pelaksanaan atau operasional judicialnya, Oditur bertanggung jawab kepada Perwira Penyerah Perkara.<sup>20</sup>

Hukum Acara Peradilan Militer tidak mengenal adanya tahapan Pra Penuntutan. Hal ini dikarenakan sinergi dari eksistensi komandan dalam penyelesaian sengketa di Peradilan Militer. Eksistensi komandan yang didasari oleh asas-asas penting dalam Pengadilan Militer kemudian ditegaskan dalam penjelasan Pasal 69 huruf a yang menyatakan bahwa sesuai dengan asas kesatuan komando, komandan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya merupakan wewenang yang melekat pada Atasan yang Berhak Menghukum, supaya dapat menentukan nasib bawahan yang

---

<sup>19</sup> Supit, A. A. (2016). Prapenuntutan dalam Kuhap dan Pengaruh Berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 5(1).Hal 101

<sup>20</sup> Rahayuningsih, T. (2002). Peradilan Militer Di Indonesia Dan Penegakan Hukum Terhadap Pelakunya. Hlm. 28.

dimaksud dalam penyelesaian perkara pidana yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur.

Uraian sebelumnya menjelaskan bahwa komandan memiliki kewenangan untuk menghukum berdasarkan Undang-Undang yang mengatur. Kemudian juga komandan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap anak buahnya. Hal ini membuat komandan harus menghukum bawahannya yang berada dalam lingkup wewenangnya dengan penuh tanggung jawab. Hal itu juga yang membuat komandan kemudian berperan aktif dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak buah dalam lingkup komandonya. Sehingga, keberadaan tahapan pra penuntutan akan bersinggungan dengan asas-asas penting dalam Peradilan Militer yakni asas kesatuan komando dan asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buah.

Komandan yang memiliki tanggung jawab terhadap anak buahnya akan melaksanakan tahapan pemeriksaan dengan benar dan berperan langsung dalam pemeriksaan perkara. Sesuai dengan uraian penjelasan pasal di atas bahwa komandan dalam hal ini Atasan yang Berhak Menghukum atau ANKUM berperan dan bertanggung jawab dalam kewenangan penyelidikan dan penyidikan. ANKUM akan mengawasi pelimpahan wewenang yang diberikan kepada Oditur dan Polisi Militer dalam melakukan penyidikan dan menerima laporan pelaksanaan serta hasil akhir dari penyidikan dalam bentuk berkas penyidikan sebelum dilakukan tahapan penyerahan perkara.

Komandan atas dasar tanggung jawabnya akan mengawasi dengan jelas setiap proses pelaksanaan penyidikan sehingga kemudian hasil penyidikan tersebut dapat diproses ke dalam tahapan penyerahan perkara. Peran aktif komandan yang didasari kedua asas tersebut yang menjadi alasan mengapa dalam Peradilan Militer tidak dikenal adanya tahapan pra penuntutan. Karena komandan atas dasar tanggung jawab dan posisinya yang berada dalam sentral atau puncak tertinggi dalam kesatuan akan melaksanakan dan mengawasi tahapan pemeriksaan dalam hal ini penyidikan dan penyerahan perkara dengan baik dan benar serta meminimalisir adanya kesalahan atau kekurangan dalam hal hasil penyidikan sehingga perkara yang dilakukan oleh anak buahnya dapat diselesaikan dengan baik.

Dikutip juga dari buku milik Moch. Faisal Salam, SH.,MH., yang berjudul Peradilan Militer di Indonesia bahwa dikarenakan adanya asas kesatuan komando, dalam Peradilan Militer kemudian tidak dikenal adanya pra peradilan dan pra penuntutan. Akan tetapi dalam Peradilan Militer sendiri mengenal adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Salam, *Peradilan Militer di Indonesia. Loc.cit.*

Sinergi dari asas dan eksistensi komandan tersebutlah yang kemudian membuat tahapan pra-penuntutan tidak dikenal dalam lingkup beracara di Peradilan Militer. Kemungkinan untuk dikenalnya tahapan tersebut dalam pembaharuan hukum di kemudian hari mungkin tidak dapat terjadi. Hal ini dikarenakan alasan atau penyebab tidak dikenalnya tahapan ini bersinggungan langsung dengan nilai filosofis yang dalam hal ini bersinggungan dengan asas penting dalam Peradilan Militer yang menjadi dasar dari eksistensi komandan sebagai puncak sentral kesatuan komando dalam Peradilan Militer.

#### **4. PENUTUP**

##### **• KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan yakni:

1. Komandan berasal dari istilah Belanda yakni *Commandant* yang berarti pemberi perintah. Komandan sendiri memiliki dua wewenang utama yakni hak komando dan hak menghukum. Berhubungan dengan hak menghukum, Komandan pada dasarnya memiliki tanggung jawab yang besar terhadap anak buahnya karena posisi komandan yang mengisi bagian sentral dalam satuan komando. Sehingga dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak buahnya, komandan berperan aktif dalam setiap tahapan. Komandan berperan dalam tahapan penyidikan sebagai ANKUM atau Atasan yang berhak menghukum. Selanjutnya juga komandan berperan sebagai Perwira Penyerah Perkara dalam tahapan penyerahan perkara. Dalam hal ini komandan memutuskan apakah sebuah perkara dapat dilimpahkan dan diperiksa pada sidang pengadilan atau diselesaikan secara hukum disiplin militer atau bahkan dihentikan atas dasar kepentingan hukum.
2. Tidak terdapatnya tahapan pra penuntutan dalam beracara di Pengadilan Militer didasari oleh adanya asas-asas utama dalam Hukum Acara Peradilan Militer yakni asas kesatuan komando, asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya serta asas kepentingan militer. Keberadaan tahapan pra penuntutan akan bertolak belakang atau bersinggungan dengan asas kesatuan komando serta asas komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya. Kedua asas tersebut menempatkan komandan berada dalam posisi yang sentral dan membuat komandan memiliki tanggung jawab penuh terhadap satuan dan anak buahnya. Sehingga, dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak buahnya, komandan akan berperan dari awal tahapan penyidikan hingga pemeriksaan perkara di pengadilan.

- **SARAN**

Saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan uraian diatas yakni:

1. Tidak banyak saran yang dapat penulis sampaikan terkait dengan eksistensi komandan dalam penyelesaian perkara di Peradilan Militer. Mungkin saran yang dapat penulis sampaikan adalah dalam hal tanggung jawab komandan itu sendiri. Komandan yang bertanggung jawab kepada anak buahnya harus bisa menyerahkan anak buahnya untuk dihukum apabila memang perkara sang anak buah harus dilimpahkan ke pengadilan. Komandan sebaiknya tidak menutup-nutupi demi menjaga citra kesatuannya.
2. Terkait dengan pra penuntutan dalam Peradilan Militer. Apabila seandainya tahapan pra penuntutan dapat diterapkan atau menjadi salah satu tahapan beracara di Peradilan Militer, penulis memberi saran dan berharap adanya pengaturan lebih lanjut tentang berapa kali batas pengembalian berkas penyidikan yang dirasa kurang. Hal ini juga agar waktu penyelesaian perkara lebih cepat dan efisien.

## **5. DAFTAR PUSTAKA:**

### **BUKU:**

- Rosidah, Nikmah. 2009. *Hukum Peradilan Militer*. Lampung: Redaksi Aura;
- Salam, Faisal. 2004. *Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju;
- Salam, Faisal. 2006. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

### **TESIS:**

- Nurman, R. (2005). Peranan Komandan dalam Proses Penyelesaian Perkara pada Peradilan Militer Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor Tahun 2004.

### **JURNAL:**

- Ananda, S. (2008). Tentang Kaidah Hukum. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26(1).
- Badu, L. W., & Apripari, A. (2019). Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Legalitas*, 12(1), 57-77.
- Barus, Z. (2013). Analisis filosofis tentang peta konseptual penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 307-318.
- Fadhlurrahman, F., Rafiqi, R., & Kartika, A. (2019). Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 52-64.
- Hariri, A. (2014). Penyidikan Tindak Pidana Di Lingkungan Peradilan Militer Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).

Helmi, M. I. (2013). Penerapan Azas "Equality Before The Law" Dalam Sistem Peradilan Militer. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), 76755.

Ihsan, M. (2021). Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Proses Penuntutan Peradilan Militer di Indonesia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 10(2), 283-292.

Rahayuningsih, T. (2002). Peradilan Militer Di Indonesia Dan Penegakan Hukum Terhadap Pelakunya.

Ramadhani, A. T., Setyawan, Y., & Yulianti, S. W. (2016). Upaya Hukum Oditur Militer Terhadap Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang Membebaskan Terdakwa Tindak Pidana Militer. *Verstek*, 4(1).

Sagala, P., & Ferdian, F. (2017). Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *diambil dari <https://www.dilmiltama.go.id/home/ejournal/YurisdiksiPeradilanMiliter>. Pdf.*

Sari, A. R. F. (2018). Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Purnawirawan TNI. *Jurist-Diction*, 1(1), 51-65.

Sasmito, J. (2015). Mewujudkan Kemandirian Hakim Untuk Menegakkan Hukum Dan Keadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer. *Perspektif*, 20(1), 10-19.

Supit, A. A. (2016). Prapenuntutan dalam Kuhap dan Pengaruh Berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 5(1).

Utomo, E. (2018). Kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) Sebagai Penyidik Dalam Sistem Peradilan Militer. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(1), 23-42.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.